



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK, PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH SERTA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA
YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Serta Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/Atau Pekerjaan di Provinsi Bengkulu;
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH SERTA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bengkulu.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
5. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya di wilayah Kota Bengkulu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.

10. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
11. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.
13. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
14. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah.
15. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean di Bengkulu.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian termasuk cabang usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di Kota Bengkulu.

17. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

BAB II

KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah baik melalui sistem informasi ataupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Kota melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.
- (3) Pemerintah Kota melakukan KSWP untuk memastikan status WP pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi termasuk cabang usaha dan pemenang lelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di daerah dan memiliki NPWP domisili luar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan izin ke Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil KSWP di instansi Pemerintah tersebut dinyatakan status valid, maka instansi Pemerintah dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi pemerintah tersebut.

- (3) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut menyatakan status tidak valid, Instansi Pemerintah tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal perizinan.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Sistem informasi pada Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Izin usaha bisnis dan perdagangan;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Izin mendirikan bangunan;
 - d. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. Izin usaha hotel dan penginapan;
 - f. Izin trayek;
 - g. Izin usaha pertambangan;
 - h. Izin usaha pengolahan atau industri;
 - i. Izin usaha perikanan dan kelautan; dan
 - j. Izin usaha pariwisata.
- (2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Pemerintah Kota dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB V

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir;
 - b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. Keterangan Status Wajib Pajak dan Surat Keterangan lunas dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...48....